

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0220/Pdt.G/2015/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ekonomi syariah dalam perkara :

Tri Winarni, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kampung Ngendo, RT 15, RW 07 Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Guntur Equarianto, S.H., adalah Advokat/Pengacara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

1. Kospin Jasa Layanan Syari'ah Surakarta, Tambak Segaran Surakarta, Cq. Kospin Jasa Layanan Syari'ah, jalan Wahid Hasyim No. 21-23, Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, yang beralamat di jalan Ki Mangun Sarkoro, No. 141, Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Klaten, jalan Pemuda Utara, Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 02 April 2015 Nomor 0220/Pdt.G/2015/PA. Ska. yang mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah debitur pada Koperasi simpan Pinjam Jasa Layanan Syariah pada kantor cabang tambak segaran Surakarta;
2. Bahwa Debitur mengajukan hutang kepada Tergugat I selaku Kriditur sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh Juta rupiah) pada tahun 2010 dengan agunan SHM No. 748 luas 1.875 M2 an. Nyonya TRI WINARNI yang terletak di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten;
3. Bahwa selaku Debitur Penggugat mempunyai kewajiban angsuran kepada Kriditur dalam hal ini Tergugat I, apabila dihitung selama 4 tahun Penggugat sudah membayar sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) dan mengaur pokok pinjaman sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Bahwa akan tetapi dalam 9 bulan terakhir ini usaha Debitur mengalami guncangan / ketipu orang sehingga usaha tersendat dan tidak lancar dalam mengembalikan pinjaman kepada Tergugat I;
5. Bahwa pengertian Debitur terhadap lembaga koperasi adalah suatu lembaga yang menghimpun simpanan dari dan untuk anggota koperasi sehingga untuk pengembalian pinjaman Debitur kepada Tergugat I perlu untuk dimusyawarahkan bukan dengan serta merta untuk diajukan pelelangan terhadap barang jaminan;
6. Bahwa dengan adanya keterlambatan pembayaran selama 9 bulan tersebut, Tergugat I berusaha melakukan jual lelang terhadap tanah yang menjadi agunan hutang tersebut melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serakarta dengan Nomor : 053/Js.Sya/Pst/Pby/D/III/2015 yang dalam perkara ini adalah turut Tergugat I;
7. Bahwa ketika penggugat menerima surat pemberitahuan Nomor : 054/Js.Sya/Pst/Pby/D/III/2015 tentang penetapan hari dan tanggal lelang dari Tergugat I yang dimohonkan oleh Kospin Jasa Syariah Tertanggal 11 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Imarudin/Manager Pembiayaan, Penggugat merasa Tergugat I bukan lembaga Koperasi Syariah akan tetapi suatu lembaga perbankan konvensional yang mengadalkan keuntungan saja;

8. Bahwa setelah mendapat surat pemberitahuan tersebut Penggugat berupaya untuk melakukan pembayaran terhadap hutangnya kepada Tergugat di Kospin Jasa Syariah Tambak, Segaran, Surakarta. Dengan maksud penggugat mengetahui besarnya jumlah pinjaman terakhir akan tetapi hanya diberitahu total pinjaman masih berkisar Rp 146.000.000,00 (Seratus empat puluh enam juta rupiah) padahal penggugat merasa sudah mengangsur atau mengembalikan pinjaman kurang lebih Rp 108.000.000,00 (Seratus delapan juta rupiah).
9. Bahwa menurut pihak penggugat dengan diberikanya perincian pinjaman dan kewajiban yang pernah dibayarkan penggugat sehingga kewajiban akhir dari pihak penggugat untuk membayar kepada tergugat akan diketahui dengan pasti, mengingat pula bahwa antara penggugat dan tergugat adalah pihak yang sama dihadapan hukum terutama dalam sistem hukum perbankan syariah sesuai Undang-undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
10. Bahwa rupanya tergugat selaku kreditur lebih mengedepankan akan kewajiban- kewajiban yang melekat saja pada debitur tanpa menghiraukan hak-hak yang bersifat Equal dan seimbang yang dimiliki oleh penggugat selaku debitur, dan juga debitur adalah anggota koperasi dari Kospin jasa syariah itu sendiri;
Namun justru terhadap tanah yang dijaminkan sebagai agunan yang merupakan tanah milik penggugat tetap akan dilakukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sedangkan terhadap hak untuk memperoleh perhitungan akhir pinjaman penggugat yang merupakan hak dari debitur sampai gugatan ini diajukan tidak diberikan;
11. Bahwa pada dasarnya penggugat tetap memiliki keinginan untuk melaksanakan kewajibannya mengingat tanah yang dipergunakan sebagai jaminan tersebut sampai sekarang merupakan satu-satunya penghasilan hidup penggugat;
12. Bahwa maksud dari gugatan ini diajukan adalah agar selaku debitur memiliki hak dalam hukum dan sistem hukum perbankan syariah sehingga mengenai tidak diberikanya perjanjian/ perincian hutang piutang, sebagai salah satu prinsip keseimbangan para pihak yang mengadakan perjanjian

maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah, karena perjanjian tidak sah maka secara administrasi pengajuan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara adalah menjadi tidak sah pula;

13. Bahwa dengan demikian apa yang dilakukan Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dan turut Tergugat III sangat nyata melakukan perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa sesuai dengan amanat Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebaga mana diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 pasal 50 ayat 2 junto undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam pasal 55 ayat 1, 2, dan 3 maka penggugat mengajukan gugatan ini melalui pengadilan agama Surakarta;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami penggugat mohon dengan hormat agar pengadilan agama Surakarta berkenan menerima memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa lelang yang diajukan oleh tergugat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara adalah tidak sah;
3. Membatalkan Lelang atas jaminan yang dimiliki debitur/ Penggugat atas sebidang tanah atas nama TRI WINARNI SHM Nomor 748 Luas 1875 m2 yang terletak di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten;
4. Menghukum Tergugat I menyatakan Penggugat masih mempunyai pinjaman kepada Tergugat I sebesar Rp 37.000.000,00 (Tiga puluh tujuh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I untuk memberikan perjanjian dan perincian utang piutang yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Apabila majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya Ex Aequo Et Bono;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, oleh Majelis Hakim memberikan

nasehat kepada kedua belah pihak berperkara dalam menyelesaikan perkaranya dapat menempuh jalan damai dengan cara kekeluargaan;

Bahwa atas nasehat dan saran-saran yang disampaikan oleh Majelis Hakim, maka Penggugat dan Tergugat di depan sidang menyatakan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian;

Bahwa atas nasehat dan saran-saran tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan saran-saran Majelis Hakim, Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR., seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0220/Pdt.G/2015/PA. Ska., dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000, (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Mahmudin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Jayin, S. H., dan Hadi Suyoto, S. Ag., M. Hum., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan

dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Munir, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat I, II dan III.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Mahmudin, S. H., M. H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. Jayin, S. H.

Hadi Suyoto, S. Ag., M. Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

M. Munir, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,--
2. Proses	Rp	50.000,--
3. Panggilan	Rp	300.000,--
4. Redaksi	Rp	5.000,--
5. Meterai	Rp	6.000,--

 Jumlah Rp 391.000,--

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama dengan aslinya oleh
 Panitera Pengadilan Agama Surakarta

Rokhmadi, SH.